DISKURSUS ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA KONTEMPORER:

Telaah Pemikiran Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia

Dr. Ali Maksum, M.Ag., M.Si.

(Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya)

ABSTRACT

This article discusses about the relationship between Islam and democracy in the thought of Jaringan Islam Liberal (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). The method used for analising the data is critical discourse analysis. The result shows that JIL views Islam is compatible with democracy. Islamic values are compatible with modern democratic values. According to JIL, democracy contains all modern governmental elemens which are also found in Islam, such as consultation, consensus, justice, view difference, freedom, equality and tolerance. While HTI views that Islam is incompatible with democracy. Islamic values are incompatible with democracy because democracy systems from Western culture which is capitalistic and secularistic. These view difference is influenced by theology and ideology that they believe. JIL follows liberal theology and ideology, while HTI follows Islamism theology and ideology.

Key words: Islam, Demokrasi, Jaringan Islam Liberal, Hizbut Tahrir Indonesia, *Critical Discourse Analysis*.

LATAR BELAKANG MASALAH

Studi ini menganalisis perseteruan pemikiran antara Islam liberal dan Islam revivalis dalam konteks pemikiran Islam Indonesia kontemporer. Peneliti memilih Jaringan Islam Liberal (JIL) sebagai representasi Islam liberal dan HTI sebagai representasi Islam revivalis, karena sejumlah alasan: (1) pasca-Orde Baru, kedua gerakan Islam ini sangat menonjol dan menyedot perhatian publik karena ciri liberal dan radikalnya. Di antara Islam revivalis, HTI paling vokal menyuarakan kebobrokan demokrasi, dan menghendaki ditegakkannya syari'at Islam dan khilafah Islam. Sementara JIL, paling vokal menyuarakan gagasan-gagasan Islam liberal dalam kaitannya dengan demokrasi, hak asasi, kebebasan, dan pluralisme. (2) kedua gerakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam ini tergolong paling produktif dalam menyebarkan gagasan-gagasannya. (3) keduanya merupakan gerakan global dalam upaya mewujudkan masyarakat muslim sesuai yang diinginkannya.

Sejumlah ilmuwan politik mengatakan bahwa Indonesia sebagai negeri muslim terbesar belum sepenuhnya berhasil dalam mempraktikkan demokrasi. Oliver Roy, dalam bukunya *The Failure of Political Islam* (1994), berpandangan sinis terhadap eksistensi dan artikulasi "Islam politik" di belahan bumi muslim.[413] Hal senada juga dikatakan oleh Frederic Volpi. Volvi melihat fenomena kemunculan demokrasi di dunia muslim sebagai "pseudo-demokrasi", yakni "sebuah tatanan politik yang mencoba menyerupai demokrasi liberal tanpa upaya nyata untuk menjadi demokrasi liberal".[414] Sedangkan Vedi R. Hadiz, menyebut demokrasi muslim seperti terjadi di Indonesia sebagai "demokrasi illiberal", sejenis demokrasi yang menyamar, dan bukan demokrasi itu sendiri.[415]

Wacana (*discourse*) dan konter-wacana (*counter discourse*) atau wacana tanding tentang Islam dan demokrasi yang dikembangkan umat Muslim Indonesia, telah membentuk suatu bagian penting dalam perjalanan sejarah politik negeri ini, baik dalam tataran teori maupun praktik. Karena itu, studi tentang wacana yang berkembang di kalangan Muslim Indonesia terkait dengan Islam dan demokrasi penting untuk diketahui.

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, masalah yang menjadi focus studi ini adalah bagaimana pemahaman Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia tentang hubungan Islam dan demokrasi di Indonesia?

Berdasarkan pada rumusan penelitian di atas, beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman tentang hubungan Islam dan demokrasi sebagaimana dipahami oleh JIL dan HTI.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, pengertian demokrasi yang digunakan mencakup dua hal: *Pertama*, demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural, seperti dijelaskan oleh Joseph A. Schumpeter adalah "kesepakatan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di mana individu-individu meraih kekuasaan untuk menentukan melalui sebuah

[413] Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994).

[414] Frederic Volpi, "Pseudo-Democracy in the MuslimWorld", *Third World Quarterly 25*, No. 6., (2004), hal. 1061-1078. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang teori "pseudo-democracy", lihat, Larry Diamond, "Thinking about Hybrid Regimes", *Journal of Democracy*, 13, No. 2 (2002), hal. 21-35.

[415] Vedi R. Hadiz, "The Rise of Neo-Third Worldism? The Indonesiann Trajectory and Consolidation of Illiberal Democracy*," Third World Quarterly* 25, No. 1 (2004), hal. 55-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjuangan kompetitif yang mewakili suara rakyat".[416] Berdasar pada pendapat Scumpeter tersebut, dalam tulisan ini demokrasi prosedural dibatasi pada pemilihan umum, partai politik, dan sistem perwakilan rakyat, dan kepala negara. *Kedua*, demokrasi substansial. Demokrasi substansial terkait dengan nilai-nilai demokrasi yang dijalankan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasar pada beberapa literatur, penulis memilih enam pilar terpenting nilai-nilai demokrasi, yakni sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan kesetaraan gender.

Penulis mengumpulkan data dari beberapa orang narasumber kunci (*key informan*). Narasumber dipilih, meminjam tipologi Charles Kurzman dan Ijlal Naqvi,[417] berdasarkan tiga kriteria, yakni: (1) posisinya dalam organisasi/gerakan sebagai pemimpin (*leaders*). Dari JIL, masuk dalam kategori pemimpin adalah Luthfi Assyaukanie, Ulil Abshar Abdalla, dan Abdul Mogsith Ghazali karena ketiga orang ini pernah atau sedang menjadi pimpinan tertinggi (koordinator) JIL. Sementara dari HTI, Ismail Yusanto dapat dikategorikan sebagai pemimpin HTI karena posisinya yang sangat strategis, yakni sebagai juru bicara. (2) posisinya dalam organisasi/gerakan sebagai aktivis (*activists*). Aktivis JIL yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Budhy Munawar-Rachman. (3) posisinya dalam organisasi/gerakan sebagai pendukung (*supporters*). Melihat pemikiran-pemikirannya, Syamsul Arifin dapat dikelompokkan dalam tipologi pendukung pemikiran Islam liberal di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni menciptakan deskripsi, gambaran, dan penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan temuan-temuan dari sifat-sifat dan perilaku objek yang diteliti.[418]

Analisis data yang digunakan adalah *critical discourse analysis* (CDA) model Teun A. van Dijk. Analisis CDA bertumpu pada pemahaman teks secara utuh, diletakkan dalam sebuah konteks analisis sosial dan kognisi sosial, serta makna tersembunyi yang terkandung di balik konstruksi teks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HTI mengkonsepsikan demokrasi sebagai sistem kufur. Karena itu, Islam dianggap *incompatible* dengan demokrasi. Konstruksi demikian didasarkan pada pendapat Abdul Qadim Zallum dalam bukunya yang berjudul "*Demokrasi Sistem*

[416] Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (New York: Harper, 1947), hal. 269.

[417] Charles Kurzman and Ijlal Naqvi, "Who Are the Islamist", dalam Carl W. Ernst and Richard C. Martin (eds.), *Rethinking Islamic Studies* (South Carolina: University of South Carolina, 2010), hal. 133-158.

[418] M. Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hal. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kufur".[419] Dalam pandangan HTI, demokrasi berbeda dengan sistem Islam. Apa yang HTI pahami dari demokrasi adalah sejenis pemerintahan yang sekular-kapitalis. Sistem pemerintahan jenis ini semata-mata hanya bersumber dari akal pikiran manusia dan lahir dari peradaban yang bobrok.

Penolakan HTI tidak hanya terhadap demokrasi, tapi juga terhadap perangkat yang menyertainya, seperti partai politik, pemilu, dan lembaga perwakilan. Unsur-unsur demokrasi ini dianggap haram hukumnya karena dilaksanakan bukan untuk mengimplementasikan syari'at Islam, tapi hukum sekular yang diputuskan lewat suara mayoritas. Demokrasi oleh HTI dianggap tidak tepat karena mayoritas bangsa Indonesia adalah muslim.

Dalam pandangan HTI, konsepsi tersebut jelas bertentangan dengan jenis pemerintahan dalam Islam. Islam berpaham bahwa kedaulatan tertinggi hanya di tangan Allah. Yang berhak membuat hukum adalah Allah dan Rasul-Nya. Jadi manusia hanya sebagai pelaksana dari hukum-hukum yang telah dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana sudah tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalam posisi seperti ini, khalifah hanya berperan sebagai penerjemah terhadap hukum-hukum tertentu dan menegakkannya untuk kemaslahatan umat manusia.

Konstruksi HTI tentang demokrasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak terlepas dari kerangka dasar berpikirnya bahwa hubungan antara agama dan politik atau agama dan negara bersifat intergralistik. Menurut Zallum, tidak ada pemisahan agama dari negara, tidak ada pemisahan agama dari persoalan-persoalan duniawi sebagaimana peradaban Barat yang kafir.[420] Menurut Zallum, Islam telah mengatur segala hal tentang kehidupan. Karena itu, sebagai umat muslim wajib menegakkan ajaran Islam yang *kaffah* tersebut dalam kehidupan secara total.

Syura yang sering disebut oleh para pemikir Islam lainnya sebagai embrio demokrasi dalam Islam, oleh Zallum, dimaknai secara berbeda. Menurut Zallum, *syura* adalah bagian dari syari'ah Islam di mana Tuhan dan Nabi-Nya merupakan satu-satunya Pembuat Hukum yang paling sah bagi seluruh umat manusia. Doktrin *syura* terambil dari salah satu ayat al-Qur'an (Q.S. 3: 159) yang mengatakan "dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah itu" (*wa syawirhum fi al-'amr*).

Lebih lanjut Zallum menjelaskan, bahwa *syura* bukanlah kewajiban, tetapi sunnah, karena kata *amr* dalam ayat ini diarahkan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Hal ini berarti bahwa syura tidak dapat diterapkan pada persoalan-persoalan keagamaan

---

[419] Abdul Qadim Zallum *Demokrasi Sistem Kufur: Haram Mengambil, Menerapkan, dan Menyebarluaskannya* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, , 2001).

[420] *Lihat*, David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, *Rediscovering the Religious Factor in American Politics,* diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, *Agama dalam Politik Amerika* (Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang secara eksplisit dinyatakan oleh syari'ah yang berbasis al-Qur'an dan sunnah. Untuk mendukung pendapatnya, Zallum memberikan argumentasinya pada kebijakan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw. Kebijakan yang dibuat oleh Nabi tanpa meminta pendapat para sahabat mengenai persoalan birokratis, seperti pemilihan gubernur (*wali*), hakim (*qadi*), sekretaris (*kuttab*), dan jenderal militer atau posisi pembuat kebijakan. Berpijak dari realitas sejarah ini, Zallum membuat kesimpulan bahwa pelembagaan *syura* pada zaman Nabi tidak berarti bahwa proses pembuatan hukum harus berpijak pada keputusan mayoritas sebagaimana diadopsi oleh demokrasi modern sekarang ini.

Dengan mengikuti pendapat Zallum melawan demokrasi, HTI menegaskan bahwa demokrasi berbeda dengan *syura* dalam hal kedaulatan; sementara yang pertama mengakui rakyat sebagai pemegang absolut kedaulatan, yang kedua mengaku kedaulatan hanya milik Allah dan Nabi, sekalipun kekuasaan masih di tangan rakyat. Sehingga, melaksanakan *syura*, tidak berarti melaksanakan demokrasi.

Pandangan demikian tidak terlepas dari konstruksi mereka terhadap bentuk pemerintahan, yakni *darul Islam* dan *darul Kufur*. *Darul Islam* adalah negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya di dasarkan pada Islam. Sedangkan *darul Kufur* adalah negeri yang di dalamnya diterapkan aturan kufur dan berdasarkan ajaran selain Islam.[421]

Sebagai solusi dari sistem-sistem kufur tersebut, HTI memberikan dua solusi tegas, yakni pemberlakukan syari'at Islam dan penegakkan daulah khilafah Islam. Kedua sistem ini telah mengantarkan Islam pada masa kejayaannya pada masa silam. Melalui dua sistem Islam ini, HTI yakin ajaran-ajaran Islam akan tegak, karena ada yang bertanggung jawab untuk menyebarkan ajaran yang berkaitan dengan syari'at Islam ke seluruh pelosok negeri.

Membaca pemikiran HTI, yang menolak sistem demokrasi sebagai produk kemajuan pemikiran manusia, dengan memberikan solusi kembali kepada pemberlakuan syari'at Islam dan kejayaan masa lalu Islam, mereka jelas merupakan gerakan revivalisme. Meminjam konsep Oliver Roy, revivalisme dan fundamentalisme memetamorfosis menjadi radikalisme ketika angan-angan kelompok tersebut diarahkan sebagai upaya mereformasi masyarakat (dan kehidupan, pen.) melalui politik kekuasaan[422] yang selalu menggunakan koersif dan tindakan sejenis. HTI jelas-jelas merupakan gerakan yang mempunyai potensi ke arah itu. Dalam tahapan dakwah politiknya, HTI mempunyai strategi *marhalah istilam al-hukm* (pengambilalihan kekuasaan) dengan koersif. Melalui strategi ini, HTI bisa dikategorikan sebagai

[421] "Draf RUU usulan HTI", pada Bab Hukum-Hukum Umum Pasal (ayat) 2, tahun 2000.
[422] Olivier Roy, *Genealogi Islam Radikal*, Terjemahan, (Yogyakarta: Genta Press, 2005), hal. 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan sosial-revolutif-radikal, yakni suatu gerakan sosial yang bertujuan mengubah seluruh tatanan sosial.

Simpulan bahwa HTI sebagai gerakan fundamentalisme Islam juga dilakukan oleh Syamsul Arifin. Menurut Arifin, HTI memiliki orientasi politik yang diarahkan kepada suatu upaya sistematis dan sistemik untuk menggantikan sistem politik sekular dengan sistem politik yang didasarkan pada agama. Solusinya, menurut HTI adalah hanya perubahan fundamental dan struktural, yakni dengan mengganti sistem politik sekular dengan sistem khilafah. Sistem ini diklaim oleh HTI sebagai sistem yang memperoleh legitimasi kuat dari agama baik dari sisi doktrin maupun historis. HTI yakin bahwa Islam merupakan agama yang lengkap dan universal.[423]

Sementara, JIL memahami demokrasi *compatible* dengan Islam. Seperti dikatakan oleh Budhy Munawar-Rachman, antara nilai-nilai Islam dengan demokrasi tidak ada yang perlu dipertentangkan. Lebih lanjut Rachman menjelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi sebagai sesuatu yang sangat penting bukan hanya untuk umat Islam, tetapi sekaligus sebagai bagian yang harus diperjuangkan oleh para politisi muslim serta umat Islam Indonesia. Demokrasi akan membuat kehidupan berbangsa yang plural ini akan berjalan dengan harmonis karena nilai-nilai keadilan mendasari etika hidup berbangsa dan bermasyarakat.[424]

Hal senada juga dikatakan oleh Luthfi Assyaukanie. Islam sejalan dengan sistem demokrasi modern.[425] Demokrasi modern adalah demokrasi liberal yang di dalamnya mencakup pemilu, partai politik, bentuk negara bangsa, lembaga perwakilan rakyat, kebebasan individu, kebebasan pers, dan sebagainya. Menurut Luthfi, demokrasi bisa tegak karena adanya kebebasan individu. Individu mempunyai kebebasan untuk berserikat, seperti mendirikan partai politik, mengikuti pemilu, memilih wakil rakyat, dan sebagainya. Karena elemen-elemen tersebut merupakan pilar-pilar demokrasi liberal.

Ulil menguatkan pendapat kolega-koleganya di atas. Menurut Ulil, Islam tidak mengenal konsep pemerintahan secara definitif.[426] Buktinya, dalam satu sistem pemerintahan yang paling pokok adalah persoalan suksesi kekuasaan (pergantian kepala negara). Ternyata, dalam sejarah Islam, penanganan persoalan suksesi tidak ada sistem yang tetap. Kadang memakai *istikhlaf,* sistem *bai'at,* dan sistem *ahl-hall wa al-aqd* (sistem formatur). Dengan demikian, menurut Ulil, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, menurut Ulil, sudah jelas diatur mekanisme pergantian kekuasaan, partai politik, lembaga perwakilan, dan sebagainya. Karena itu, umat Islam harus menerima demokrasi. Sistem demokrasi

[423] Syamsul Arifin, *Obyektifikasi Agama, op. cit*., hal. 443.
[424] Wawancara dengan Budhy Munawar-Rachman pada 23 Februari 2011.
[425] Wawancara dengan Luthfi Assyaukanie tanggal 22 Februari 2011.
[426] Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla, 23 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan buah dari evolusi pemikiran umat manusia yang harus diapresiasi tinggi. Pemikiran ini sudah berproses sejak zaman Yunani Kuno hingga zaman sekarang. Jadi yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah memasukkan nilai-nilai (*values*) Islam ke dalam demokrasi. Dan itu tidaklan sulit karena Islam merupakan agama yang terbuka.

Konstruksi hubungan Islam dan demokrasi JIL di atas, tidak terlepas dari kerangka mereka memahami Islam. Islam, bagi JIL, adalah agama yang bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Landasan penafsiran yang dikembangkan oleh JIL adalah (1) membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam (2) Mengutamakan semangat *religion etik*, bukan makna literal teks. (3) Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural (4) Memihak pada yang minoritas dan tertindas (5) Meyakini kebebasan beragama (6) Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.

Mencermati pemikiran JIL, mereka dapat disebut sebagai gerakan liberalisme Islam. Liberalisme Islam atau Islam liberal, meminjam istilah Charles Kurzman adalah gerakan pemikiran Islam yang mencoba keluar dari kungkungan tradisi dan berkeinginan menyejajarkan Islam dengan isu-isu global yang berkembang dalam dunia kontemporer. Gerakan Islam liberal sangat menghargai terhadap "modernitas".[427] Kaum liberal berusaha menggabungkan antara disiplin keilmuan Islam dengan disiplin keilmuan Barat modern, agar Islam sejalan dengan perkembangan zaman.

Tabel berikut merangkum poin-poin teks Islam dan demokrasi yang dikonstruksi oleh HTI dan JIL sebagaimana sudah dideskripsikan di muka.

Tabel 13: Demokrasi Prosedural

Demokrasi Prosedural	HTI	JIL
1. Pemilu	Mengakui adanya pemilu, tetapi untuk tujuan memilih khalifah dan pemilihan wakil rakyat dalam majelis ummat. Pemilu dapat melalui pemilihan langsung (*one man one vote*), bisa juga melalui *ahl al-halli wa al-aqd* atau majelis umat yang menjadi perwakilan dari umat.	Pemilu sebagai demokrasi prosedural sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

[427] Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal, op. cit*., hal. xxiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demokrasi Prosedural	HTI	JIL
2. Parpol	Partai politik berasas Islam. Parpol harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam kehidupan berpartainya sehari-hari, dalam konteks hubungannya dengan anggota dan dalam hubungannya dengan yang lain dalam kehidupan berparlemen, termasuk dalam soal materi kampanye, strategi dan tatacara yang dilakukan.	Partai politik memiliki peran penting, yaitu selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya dapat mencapai tujuan kekuasaan, juga sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat, partai politik merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Dengan menerima mandat dari rakyat tersebut, partai politik dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara.
3. Lembaga Perwakilan	Majelis Umat atau Majelis Rakyat. Tugasnya adalah melakukan fungsi muhasabah, bukan legislasi; menghentikan sistem sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam.	Dalam negara demokrasi, wakil rakyat yang terpilih di parlemen akan memperjuangkan aspirasi rakyat, membuat legislasi (undang-undang) dan melakukan kontrol terhadap pemerintah.
4. Kepala Negara	Khalifah. Tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah.	Presiden. Melaksanakan amanat konstitusi dan menjalankan roda pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan demokrasi substansial (nilai-nilai demokrasi), seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan kesetaraan gender kalangan aktivis JIL dapat menerima sepenuhnya ide-ide ini. Menurut mereka, sekularisme adalah paham pemisahan agama dan politik. Namun demikian, sekularisme tidak anti terhadap agama. Dalam pandangan JIL, sekularisme merupakan pra-syarat terwujudnya masyarakat demokratis. Tanpa ada sekularisme mustahil bangsa Indonesia dapat mengetrapkan demokrasi yang sesungguhnya.

Luthfi Assyaukanie mengatakan:

Landasan demokrasi sendiri adalah sekularisme, dan negara yang menerapkan demokrasi adalah negara yang sekular. Itu sebuah aksioma yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak mungkin demokrasi tumbuh dalam platform negara yang berbentuk agama atau ideologi tertentu yang anti demokrasi. Dengan aksioma seperti itu, saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin mengatakan, kalau negara-negara Muslim mengadopsi demokrasi, maka mereka harus mengadopsi prinsip-prinsip negara sekular. Hanya dengan prinsip sekularisme demokrasi dapat berkembang. Dengan demikian, kalau Indonesia tetap menginginkan demokrasi maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi negara sekular.[428]

Definisi umum sekularisme, sebagaimana disampaikan oleh Ulil Abshar Abdalla adalah memisahkan kekuasaan kaum agama dan kekuasaan negara. Negara sekular artinya negara yang tidak dikuasai ulama seperti Iran yang mengenal konsep *wilayat al-faqih* (kekuasaan kaum ulama).

Ulil mengatakan:

Bagi saya, sekularisme tidak dapat dihindarkan, terutama disebabkan oleh modernisasi. Peran lembaga agama pasti semakin merosot karena adannya proses diferensiasi dan spesialisasi dalam masyarakat. Sekarang agama tidak dapat mengurusi segala hal….. Inti sekularisme adalah bahwa tidak dimungkinkannya totalitarianisme, tidak dimungkinkannya dominasi suatu bidang secara menyeluruh, misalnya agama atau negara mau mengatur segala hal. Jadi sekularisme adalah satu sistem di mana secara kelembagaan dimungkinkan terjadi diferensiasi atau pembedaan-pembedaan di segala bidang. Jadi kalau wilayah agama adalah wilayah ritual dan makna hidup, maka seharusnya di wilayah itu saja.[429]

Penjelasan Ulil tentang sekularisasi tersebut tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh para teoritikus modernisasi yang berpendapat bahwa modernisasi, yang ditandai dengan diferensiasi sosial atau pembagian kerja dan rasionalisasi dalam masyarakat, menjadikan peran agama dalam masyarakat, khususnya di bidang politik akan merosot. Namun demikian, diferensiasi struktural tidak kemudian membuat agama kehilangan signifikansinya dalam politik.

Namun dengan setuju pada sekularisme, apakah berarti peran agama benar-benar dipinggirkan dari ruang publik? Bagi Ulil, ia tetap percaya bahwa agama dapat berperan dalam kehidupan publik, hanya saja tidak dengan cara-cara yang tradisional. Ulil menjelaskan:

….bukan berarti peran agama dalam kehidupan publik hilang sama sekali. Dengan sekularisme, agama sebagai kebudayaan, agama sebagai makna hidup atau seperangkat nilai, bisa saja mempengaruhi kehidupan publik. Hal tersebut bisa saja terjadi. Pertanyaannya sekarang ini sebenarnya adalah bukan apakah agama bisa dilihat dalam ruang publik, dipisah atau tidak, melainkan bagaimana cara melibatkannya. Kalau soal boleh atau tidak, menurut saya, jelas boleh. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah kemudian dengan cara bagaimana agama terlibat dalam ruang publik: apakah dengan cara tradisional? Misalnya, apakah dengan cara seorang kiai harus menjadi

[428] Wawancara dengan Luthfi Assyaukani di kantor *Freedom Institute* pada 22 Februari 2011.
[429] Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla pada 24 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang gubernur? Atau apakah partai Islam yang mengusung syariah Islam harus berkuasa? Menurut saya tidak harus begitu…..Diperlukan cara-cara yang lebih canggih bagaimana agama dapat masuk ke ruang publik.[430]

Dari penjelasan Ulil di atas, jelas bahwa agama tetap dapat berperan dalam masyarakat sekular, hanya saja membutuhkan pemahaman yang lebih substansial. Menurut Ulil, agama bukan resep jadi yang dapat dilaksanakan secara lengkap, tetapi harus dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai dasar yang kemudian diturunkan menjadi semacam norma.

Diskursus ”anti-sekularisme” berarti menolak pemisahan antara Islam dan negara. Mereka mengidealkan terwujudnya negara Islam, paling tidak dimulai dengan formalisasi syariat Islam. Mereka yang berjuang untuk anti-sekularisme, dengan sendirinya juga anti-liberalisme dan anti-pluralisme.

Wacana pemberlakuan syariat ini dapat dipahami sebagai bentuk anti-sekularisme. Menurut Ismail Yusanto, syariat Islam menawarkan penyelesaikan yang menyeluruh atas segala persoalan yang dihadapi umat manusia. Untuk mengatasi masalah yang ada, HTI memulai dengan pembentukan masyarakat Muslim, baik secara individu maupun sistem. HTI menjadikan syariat sebagai alternatif sekularisme, yang sekarang menjadi fondasi negara-bangsa (*nation-state*).[431]

Pemberlakukan syariat Islam, menurut Yusanto, bukanlah ”pemaksaan” tetapi merupakan ”kewajiban” dalam rangka mencegah umat Islam agar tidak jatuh ke dalam lembah kemungkaran sekaligus memanfaatkan kekuasaan untuk meninggikan kalimat Allah. Karena kewajiban, maka seluruh muslim harus terlibat dalam perjuangan penegakkan syariat tersebut.

Pandangan dan sikap di atas, menurut Saiful Mujani—ahli politik Islam yang pernah menganalisis gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia—dimaksudkan untuk mengubah suatu pandangan yang sudah ada dengan pandangan keagamaan yang belum ada.[432] Gerakan semacam ini, dalam pandangan John L. Esposito dan Greg Fealy, kerap disejajarkan dengan aktivisme politik, ekstrimisme, fanatisme, puritan, militan, jihadis, islamis, dan anti-Amerikanisme. Gerakan-gerakan ini adalah sebuah diskursus yang berkembang tentang hubungan antara Islam, politik, dan masyarakat.[433]

Untuk menghadang serangan ideologi sekularisme, bagi HTI tidak ada jalan lain kecuali harus menerapkan formalisasi syari’at dan negara khilafah. Cita-cita ini tidak saja sebagai kewajiban asasi setiap muslim, tetapi sekaligus sebagai satu-satunya jalan

---

[430] Wawancara dengan Ulil, *Ibid.*

[431] Budhy Munawar-Rahman, *Reorientasi Pembaruan Pemikiran Islam*, *op. cit*., hal. 294.

[432] Saiful Mujani, “Fatwa MUI Pengaruhi Arus Radikalisme Islam Di Indonesia”, www.islamlib.com.

[433] John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos Atau Realitas?* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 132; dan Greg Fealy, *Jejak Kafilah Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2007), hal. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil. Oleh karena itu, HTI menjadikan berlakunya syari'at Islam sebagai satu keharusan yang tidak bisa ditawar. Dengan pemahaman ini, sangat tegas HTI anti terhadap ide-ide sekularisme—dan dengan sendirinya mendukung fatwa MUI tentang haramnya sekularisme.

Akan halnya dengan liberalisme, kalangan aktivis JIL juga menerima ide ini. Liberalisme atau paham kebebasan, terutama kebebasan beragama merupakan hak sipil yang sangat penting karena berkaitan erat dengan keyakinan seseorang. Paham ini, menurut Hamid sangat alamiah dan sesuatu yang tidak dapat dibantah, bahwa manusia sebagai individu bebas. Dalam liberalisme, batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain. Menurut Hamid, semangat dasar al-Qur'an adalah individualisme, yaitu bahwa setiap manusia bertanggungjawab pada Tuhannya, dan tidak ada kemungkinan untuk menolong dan ditolong orang lain".[434]

Sementara itu, Luthfi memandang bahwa meskipun gerakan liberalisme di Indonesia mengambil ide dari Barat. Khazanah intelektual Islam mengenal konsep kebebasan. Dalam tradisi filsafat Islam ada kebebasan berpikir yang berusaha memberikan alternatif bagi pemahaman ortodoks.[435]

Dalam konteks ini, Musdah Mulia—salah seorang muslimah liberal—mengatakan, jika liberalisme dipahami sebagai penghargaan terhadap hak-hak dasar, yang menyangkut masalah publik, seperti: hak hidup, hak berekspresi, hak menerima, hak beragama, dan sebagainya, maka agama merupakan *elan vital* perubahan. Dari sekian banyak kebebasan, kebebasan berkeyakinan—dengan dalil tidak ada paksaan dalam beragama—adalah prinsip penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.[436] Para pemikir JIL sepakat dengan liberalisme sebagai fondasi dari demokrasi. Liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir. Prinsip liberalisme adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme. Ulil Abshar—mantan koordinator JIL—mengatakan:

Inti liberalisme, menurut saya, adalah kebebasan individu (*civil liberties*). Jadi anda bebas untuk berpikir dan berbuat apa saja asal Anda tidak mengganggu orang lain. Itu adalah prisip dasar liberalisme. Prinsip ini kemudian menciptakan hukum bagi dirinya sendiri. Artinya, pada akhirnya masyarakat liberal akan menciptakan hukum-hukum untuk melindungi kebebasan masing-masing individu. Liberalisme tidak pernah mengarah pada destruksi, melainkan mengarah pada penciptaan hukum atau norma

[434] Lihat, Wawancara dengan Hamid Basyaib, dalam Budhy Munawar-Rahman, *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan pluralisme*, (Buku 1) (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), hal. 595-627.

[435] Wawancara dengan Luthfi Assyaukanie, 22 Februari 2011.

[436] Siti Musdah Mulia, "Potret Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia (Sebuah Refleksi Masa Depan Kebangsaan Indonesia)", Paper PSIK Universitas Paramadina 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial yang melindungi kebebasan masing-masing individu…Inilah yang saya maksud dengan liberalisme…[437]

Untuk menguatkan pendapatnya bahwa ajaran kebebasan beragama itu merupakan salah satu ajaran inti dalam al-Qur'an, Ulil merujuk pada sejumlah ayat, di antaranya:

a. Surat al-Kafirun/109: 6; yang artinya: "....untukmu agamamu, dan untukku agamaku".

b. Surat al-Baqarah/2: 256:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

c. Surat Yunus/10: 99:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?

d. Surat al-Kahfi/18: 29:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir...

Ayat-ayat yang dirujuk Ulil tersebut pada intinya menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa memeluk suatu agama. Bahkan, seseorang bebas memilih untuk beragama atau tidak beragama (*kafir*) sekalipun.

HTI termasuk kelompok yang "anti-liberalisme". Dalam pemikiran HTI, liberalisme merupakan virus yang berbahaya bagi umat Islam. Islam jelas tidak sejalan dengan liberalisme karena dengan liberalisme hukum-hukum agama akan dengan mudah dirubah-rubah apabila tidak sesuai dengan akal pikiran penganutnya.

Nanik Wijayati—aktivis Muslimah HTI Jakarta—mengatakan bahwa:

Dengan prinsip menjunjung tinggi kebebasan individual, liberalisme memperbolehkan setiap orang melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Manusia tidak lagi harus memegang kuat aturan-aturan agama. Bahkan, kalau memang aturan agama yang ada tidak sesuai dengan kehendak manusia, maka yang dilakukan kemudian adalah menafsir ulang ayat-ayat Tuhan agar tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar liberalisme. Wajar jika kemudian, berbagai tindakan amoral pun—seperti kasus-

[437] Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla, 24 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus homoseksual, seks bebas, dan aborsi—bisa dianggap legal karena telah mendapatkan justifikasi ayat-ayat Tuhan yang telah ditafsir ulang itu.[438]

Menurut Abdul Qadim Zallum, tokoh terpenting Hizbut Tahrir, kebebasan beragama sama sekali tidak ada. Kebebasan beragama dalam Islam sama sekali tidak dikenal. Bagi orang Islam diharamkan untuk pindah dari agamanya, dan siapa yang melanggar akan dapat sanksi. Orang Islam yang murtad dan tidak bertobat untuk kembali ke Islam maka sanksinya adalah hukuman mati.[439]

Sementara dalam kaitanya dengan ide gagasan pluralisme agama, aktivis JIL menerima sepenuhnya paham ini. Menurut Nurholish Madjid—pelopor Islam liberal di Indonesia—semua agama yang benar pada hakikatnya adalah *"al-Islam",* yakni semuanya mengajar sikap pasrah kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Dalam kitab suci berulang kali ditegaskan bahwa agama para nabi sebelum nabi Muhammad saw. adalah semuanya *al-Islam* karena semuanya adalah ajaran tentang sikap pasrah kepada Tuhan. Perbedaan agama hanya pada level eksoterik (lahir), sedangkan awal level esoteriknya (batin) relatif sama.[440]

Pada prinsipnya konsep pluralisme yang diusung oleh JIL merupakan derivasi dari pandangan Madjid di atas. Ulil Abshar Abdalla menyatakan "Kebenaran Tuhan lebih besar dari Islam itu sendiri sebagai agama yang dipeluk oleh entitas sosial yang bernama umat Islam. Islam hanyalah sebuah "proses" yang tak pernah selesai. Oleh sebab itu ayat *Inna al-dina `inda Allahi al-Islam* (QS 3:19) lebih tepat diartikan sebagai "Sesungguhnya jalan religiusitas yang benar adalah proses yang tidak pernah selesai menuju ketundukan (kepada Yang Maha Esa)."

Budhy Munawar-Rahman, salah satu kontributor JIL memberikan legitimasi kepada "kebenaran semua agama" bahwa pemeluk semua agama layak disebut sebagai "orang yang beriman" dengan makna "orang yang percaya dan menaruh, kepercayaan kepada Tuhan" karena itu sesuai dengan QS 49: 10-12 mereka adalah bersaudara dan seiman. Oleh karena itu yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah pluralisme antara agama, yakni pandangan bahwa siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya adalah sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu.[441]

Abdul Moqsith Ghazali—koordinator JIL saat ini—mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan keniscayaan. Moqsith mengatakan, ”Seseorang tak bisa dikriminalisasi karena yang bersangkutan memilih sekte dan tafsir tertentu dalam

---

[438] Nanik Wijayati, “Demokrasi dan Liberalisme Mengancam Keluarga”, dalam Farid Wajdi & shidiq al-Jawi, et. al., *Ilusi Negara Demokrasi* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hal. 239-240.

[439] Abdul Kadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur* (Bogor: PTI, 2001), hal. 79-80.

[440] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 425-441.

[441] Budhy Munawar-Rahman dalam Adian Husaini et.al.. *Membedah Islam Liberal* (Bandung: PT. Sanvil Cipta Media, 2003), hal. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama. Kementerian Agama tak boleh mengintervensi dan menjadi hakim yang bisa memutus tentang sesat dan tidaknya suatu tafsir dan ritual peribadatan. Seseorang bisa dikriminalisasi bukan karena yang bersangkutan menjalankan ritus peribadatan tertentu, melainkan misalnya karena di dalam ritual itu terdapat tindak kriminal seperti kekerasan yang merendahkan martabat manusia".[442]

Diskursus pluralisme agama jelas ditolak aktivis HTI. Ismail Yusanto menjelaskan tentang pluralisme sebagai berikut:

Pluralisme agama adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Agama apapun dalam pandangan paham ini hanyalah merupakan jalan yang berbeda untuk menuju titik kebenaran yang sama (*other way to the same truth*). Karena itu, tidak boleh ada klaim kebenaran atau *truth claim* dari agama manapun bahwa agama itulah yang paling benar, dan juga tidak boleh ada klaim keselamatan atau *truth salvation* bahwa hanya bila memeluk agama itu saja umat manusia akan selamat dari siksa neraka. Menurut paham ini, karena agama yang ada hanya jalan yang berbeda menuju titik kebenaran yang sma, maka semua agama pasti akan menghantarkan pemeluknya menuju surga. Pluralisme agama harus kita tolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah Islam.[443]

Syamsuddin Ramadhan, dewan *Lajnah Tsaqofiyyah* HTI, menjelaskan bahwa pluralisme adalah paham sesat yang bertentangan dengan akidah Islam. Siapa pun yang mengakui kebenaran agama selain Islam, atau meyakini orang Yahudi dan Nasrani masuk surga, maka ia telah *murtad* dari Islam. Karena itu, pluralisme sifatnya haram bagi umat Islam.

Berikut ini adalah point-point penting perbedaan pemikiran antara HTI dan JIL.

Tabel 2: Islam dan Demokrasi Substansial

Demokrasi Substansial	HTI	JIL
1. Sekularisme	Sekularisme adalah paham pemisahan agama dan negara. Ia lahir dari pengalaman buruk hubungan agama dan negara di Eropa. Dalam Islam, tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Hubungan keduanya	Sekularisme merupakan pra-syarat terwujudnya masyarakat demokratis. Tanpa ada sekularisme mustahil bangsa Indonesia dapat mengetrapkan demokrasi yang sesungguhnya. Landasan demokrasi sendiri

[442]Abdul Moqsith Ghazali, "Pluralisme Agama di Indonesia: Masihkah Kita Berharap?, http://islamlib.com/id/artikel/pluralisme-agama-di-indonesia/.
[443] Wawancara dengan Ismail Yusanto, pada 25 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demokrasi Substansial	HTI	JIL
	bersifat integralistik. Dalam pemikiran HTI, Islam secara tegas menolak sekularisme, karena di dalam Islam tidak ada pemisahan antara politik dan agama (*din wa al-dawlah*).	adalah sekularisme, dan negara yang menerapkan demokrasi adalah negara yang secular.
2. Liberalisme	Liberalisme merupakan virus yang berbahaya bagi umat Islam. Kebebasan beragama sama sekali tidak ada. Kebebasan beragama dalam Islam sama sekali tidak dikenal. Bagi orang Islam diharamkan untuk pindah dari agamanya, dan siapa yang melanggar akan dapat sanksi. Orang Islam yang murtad dan tidak bertobat untuk kembali ke Islam maka sanksinya adalah hukuman mati.	Liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir. Prinsip liberalisme adalah menjunjung tinggi kebebasan individu (*civil liberties*), kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme. Inti kebebasan beragama adalah seseorang tidak boleh dipaksa memeluk suatu agama. Bahkan, seseorang bebas memilih untuk beragama atau tidak beragama (*kafir*) sekalipun.
3. Pluralisme	Pluralisme adalah paham sesat yang bertentangan dengan akidah Islam. Siapa pun yang mengakui kebenaran agama selain Islam, atau meyakini orang Yahudi dan Nasrani masuk surga, maka ia telah murtad dari Islam. Karena itu, pluralisme sifatnya haram bagi umat Islam.	Pluralisme dimaknai sebagai "kebenaran semua agama sama" bahwa pemeluk semua agama layak disebut sebagai "orang yang beriman" dengan makna "orang yang percaya dan menaruh, kepercayaan kepada Tuhan" karena itu sesuai dengan QS 49: 10-12 mereka adalah bersaudara dan seiman.

Berdasar data-data di atas, pemikiran JIL yang mengatakan bahwa Islam *compatible* dengan demokrasi, menguatkan teori demokrasi dalam masyarakat muslim sebagaimana dikemukakan oleh John L. Esposito, John O. Voll, Robert N. Bellah, dan Robert Hefner. Sebaliknya, pemikiran aktivis HTI menguatkan pendekatan esensialis, seperti yang dilakukan Huntington, Kedourie, dan Lewis yang mengatakan bahwa Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak cocok dengan demokrasi. Pandangan esensialis mengenai Islam diidentikkan dengan Islamis dan bahwa politik Islam adalah politik Islamis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penjelasan yang serba-sederhana tentang doktrin dan peradaban Islam yang kompleks, dan pengabaian ijtihad melalui karya-karya an-Nabhani dan Zallum, justru hanya memperkuat pandangan kaum esensialis.

Dalam perspektif *critical discourse analysis* (CDA), konflik pemikiran antara JIL dan HTI dipengaruhi oleh konteks global dan konteks internal Islam Indonesia. Konteks global yang mempengaruhi pemikiran JIL adalah gerakan demokratisasi di negara-negara dunia ketiga, seperti di Afrika. Gerakan kaum kulit hitam Afrika dipelopori oleh Farid Esack dan gerakan pembelaan atas kaum minoritas dan terpinggirkan yang dilakukan Abdullah Ahmad an-Naim di Sudan secara tidak langsung juga memberikan dorongan pada adanya kemauan untuk perubahan dalam tubuh umat Islam Indonesia. Buku Esack dengan judul *Al-Qur'an and Pluralism*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan dengan judul *Al-Qur'an dan Pluralisme* (1998). Buku ini menjelaskan perlunya perspektif pembebasan pada kaum minoritas (Islam) di negara non-muslim. Juga karya An-Na'im dengan judul *Toward Islamic Law and Human Right*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit LKiS, dengan judul *Dekonstruksi Syariah*. Buku ini banyak mengupas tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam dan perlunya reinterpretasi syariah dalam merespon perkembangan zaman. Buku-buku tersebut telah menginspirasi intelektual muslim Indonesia, terutama pada 1990-an karena buku-buku tersebut banyak dijadikan rujukan dalam diskusi-diskusi keislaman.

Adapun konteks global yang mempengaruhi kelahiran HTI adalah perjuangan yang bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum yang dianggap kufur, serta membebaskan masyarakat Islam dari dominasi negara-negara kafir.[444] Gerakan ini dimotori oleh an-Nabhani dan Zallum di Yordania sebagai pusat Hizbut Tahrir dunia. Mereka ingin menegakkan syari'ah Islam dan membangun kembali khilafah Islamiyah.

Sementara kondisi internal umat Islam di Indonesia, perdebatan di antara kelompok Islam liberal dan Islam fundamentalis di Indonesia secara lebih jelas tampak sejak 1970-an. Tokoh muslim liberal yang sangat popular dengan gagasan-gagasannya ketika itu adalah Nurcholish Madjid (1939-2005). Meski Madjid tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal dalam pemikirannya, namun mencermati keseluruhan gagasan yang dikemukakan sepanjang 1970-an tampaknya sangat beralasan jika kelompok Islam liberal menempatkan sebagai pelopor. Dua tulisan penting Madjid yang bisa dijadikan penyemangat pembaruan pemikiran keislaman di Indonesia adalah *Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat* dan

[444] Beberapa agenda besar HTI dapat dilihat lebih lanjut dalam Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir, cet III (Bogor: HTI, 2002), hal. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia.[445] Pada intinya, dua tulisan Madjid ini ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk melakukan perubahan mendasar agar umat Islam dapat mengikuti perkembangan zaman.

Sementara konteks lahirnya HTI di Indonesia tidak terlepas dari masa pasca Orde Baru, yakni terjadi ledakan lahirnya Islamisme dengan lebih terbuka. Dalam konteks ini, Islamisme termasuk di dalamnya HTI, berada di garis depan dalam mengeksploitasi kekacauan sosial-politik karena kurang legitimate-nya kekuasaan negara setelah mundurnya Soeharto. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh HTI untuk menyuarakan "Islam murni" dan memberikan alternatif keluar dari krisis multidimensi sejak 1998.

Adapun *hidden agenda* dari konflik pemikiran JIL dan HTI adalah sebagai berikut. Visi Islam yang dikembangkan JIL, nampak suatu upaya untuk mempertemukan kesesuaian pemikiran-pemikiran modern dengan tetap berpijak pada basis argumen agama. Visi Islam yang ingin dikembangkan oleh JIL adalah Islam yang inklusif, toleran, dan kontekstual. Meminjam analisis Kurzman,[446]--Islam liberal sebagai alat bantu analisis—bahwa JIL berkeinginan menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan umat Islam perlu cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama.

Dari perspektif ideologi, HTI adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Islam dijadikan "bungkus" partai politik untuk dapat menarik massa. Mendirikan partai politik dan mengembangkannya jelas membutuhkan dana dan sumber daya yang tidak sedikit. Dengan menjadikan agama sebagai "bungkus" maka biaya tersebut akan menjadi ringan dan murah karena kecenderungan umat Islam akan mudah percaya apabila kegiatan politik diembel-embeli dengan agama. Politisasi agama inilah yang sedang dimainkan oleh HTI untuk menarik anggota-anggotanya.

Konflik idelogi pemikiran antara JIL dan HTI terasa lebih intens dan serius karena dikaitkan dengan kepentingan transnasional. JIL membawa kepentingan Barat, terutama Amerika, sementara HTI membawa kepentingan Timur Tengah, sebagai asal kelahiran Hizbut Tahrir. Dalam melaksanakan program-programnya JIL banyak mendapat dukungan dana dari *the Asia Foundation* dan *Ford Foundation*.[447] Sementara, Islam radikal di Indonesia—apa pun bentuk organisasinya—mendapat aliran dana dari gerakan Wahabi global. Selama ini, arus dana Wahabi ke Indonesia tidak mendapat perhatian publik, padahal dari sinilah fenomena infiltrasi paham Islam radikal

[445] Nurcholish Madjid, *Islam Kemordernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), hal. 204-214 dan 239-256.
[446] Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam, op. cit.*, hal. xiii.
[447] *Lihat*, http://www.org/indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh dukungan dan dorongan yang luar biasa kuat sehingga menjadi bisnis yang menguntungkan banyak agennya.[448]

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari serangkaian analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam menyikapi hubungan Islam dan demokrasi, Islam mempunyai ***"dua wajah" yang berbeda.*** Di satu sisi, Islam bisa sejalan dengan demokrasi, tapi di sisi yang lain, justru bertentangan. Hal ini sangat tergantung pada bagaimana Islam dikonstruksi oleh para pemeluknya. JIL memahami Islam secara rasional, substantif, dan bertumpu pada *ijtihad* dalam mengkontekstualisasikan ajaran Islam agar relevan dengan kemodernan. Sementara, HTI memahami Islam sebagai landasan hidup (*way of life*) yang total, yang secara universal dapat diterapkan pada semua keadaan, tempat dan zaman.

Menurut JIL, demokrasi mengandung seluruh elemen pemerintahan modern yang juga terdapat dalam Islam, seperti prinsip musyawarah, konsensus, keadilan, sumpah jabatan, perbedaan pendapat, kebebasan, kesetaraan, dan toleransi. Oleh karena itu, JIL berpendapat bahwa Islam dan demokrasi bersifat *compatible*. Karena itu, pemikiran JIL menguatkan teori bahwa Islam *compatible* dengan demokrasi, seperti dikemukakan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatory, dan Robert Hefner.

Sedangkan HTI menolak demokrasi karena demokrasi berasal dari akal manusia, sementara Islam bersumber dari wahyu Allah. Dari segi prinsip juga demikian, demokrasi bertentangan dengan Islam, disebabkan tiga hal: 1) kedaulatan ada di tangan rakyat; 2) rakyat sebagai sumber kekuasaan; 3) penjaminan terhadap empat kebebasan: beragama, berpendapat, pemilikan, dan tingkah laku. Dalam Islam, menurut HTI, kedaulatan berada di tangan Allah swt.

Secara genealogi pemahaman Islam HTI sangat dipengaruhi oleh figur-figur islamis seperti Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, dan terutama Taqiyuddin an-Nabani dan Abdul Qadim Zallum. Para islamis ini berusaha menampilkan Islam sebagai ideologi untuk menggantikan ideologi sekularisme Barat yang tidak relevan dengan kondisi umat Islam.

Pemahaman JIL yang menerima sepenuhnya demokrasi, dan pemahaman HTI yang anti-demokrasi jelas dikonstruks oleh faktor kondisi global dan dinamika internal umat Islam Indonesia. Dua faktor ini dipandang sangat dominan terhadap muncul dan berkembangnya gerakan pemikiran JIL dan HTI. Unsur-unsur yang terkandung di

[448]Dana dari Timur Tengah (Saudi) untuk penyebaran Wahabi di Indonesi hanya bagian kecil dari kampanye senilai US $70.000.000.000,- selama kurun waktu antara 1979-2003. Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam, op. cit.,* hal. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam dua faktor tersebut, seperti genealogi pengetahuan, interaksi sosial, dan pendidikan memainkan peran penting terhadap tumbuh-kembangnya gerakan pemikiran JIL dan HTI.

Di balik sikap penolakan HTI terhadap demokrasi tersebut, karena HTI berkepentingan untuk menegakkan syariat Islam dan khilafah Islam. Solusi fundamental dan integral ini dimaksudkan untuk mengakhiri sistem sekularisme, termasuk di dalamnya demokrasi liberal yang dianut oleh umat Islam. Menurut HTI, syariat Islam bukan hanya untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia. Justru dengan syariat, kebebasan beragama dan beribadah bagi warga non-muslim akan lebih terjamin.[449] Sementara dengan khilafah, HTI berpendapat bahwa sistem khilafah adalah solusi satu-satunya mengangkat umat Islam dari keterpurukan. Dalam sistem khilafah, kepemimpinan umat Islam di seluruh penjuru berada di tangan satu orang, dengan kata lain umat Islam bersatu di bawah satu kepemimpinan politik.[450] Dalam konteks ini, meminjam teori Dekmejian dan Esposito, HTI merupakan eksemplar revivalisme Islam karena berusaha menghidupkan kembali sistem khilafah Islam yang sudah hancur beberapa abad silam.

Sementara visi Islam yang dikembangkan JIL, nampak suatu upaya untuk mempertemukan kesesuaian pemikiran-pemikiran modern dengan tetap berpijak pada basis argumen agama. Visi Islam yang ingin dikembangkan oleh JIL adalah Islam yang inklusif, toleran, dan kontekstual. Meminjam analisis Kurzman,[451]--Islam liberal sebagai alat bantu analisis—bahwa JIL berkeinginan menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan umat Islam perlu cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama.

2. Saran

Sampai saat ini perang pemikiran antara JIL dan HTI mengenai hubungan Islam dan demokrasi terus berlangsung. Dari pengamatan penulis, belum ditemukan perkembangan baru yang mengarah pada terjadinya *reconscience* (kesadaran baru) pola konflik pemikiran JIL dan HTI tentang hubungan Islam dan demokrasi. Agar konflik pemikiran Islam tidak mengganggu proses demokratisasi di Indonesia yang tengah berjalan, para pemikir Islam baik yang berhaluan liberal maupun radikal perlu secara terus-menerus melakukan dialog secara konstruktif. Hal ini penting dilakukan agar

[449] *Ibid.*, hal. 6-7.

[450] Deny Suito" Demokrasi dan Romantisme Khilafah http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2158_0_3_0_M accessed 21 Oktober 2010 dan Farid Wadjdi "Khilafah Vs Demokrasi"http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/16/khilafah-vs-demokrasi-2/accessed 21 Oktober 2010.

[451] Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam, op. cit.*, hal. xiii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan pemikiran Islam mendukung gerakan demokratisasi yang tengah berlangsung. Dalam ruang yang lebih spesifik, kehidupan demokratis harus ditopang oleh kehidupan beragama yang kondusif. Untuk itu, pemikiran-pemikiran Islam substantif, toleran, dan plural harus terus ditumbuhkan agar kehidupan umat beragama di Indonesia dapat mensinergikan antara "ke-Islaman", "ke-modernan", dan "ke-Indonesiaan".

REFERENSI

Arifin, Syamsul. 2004. "Objektivikasi Agama sebagai Ideologi Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalis Islam (Studi Kasus Hizb al-Tahrir Indonesia di Kota Malang)". Surabaya: Disertasi IAIN Sunan Ampel.

Diamond, Larry. 2002. "Thinking about Hybrid Regimes", *Journal of Democracy*, 13, No. 2.

"Draf RUU usulan HTI", pada Bab Hukum-Hukum Umum Pasal (ayat) 2, tahun 2000.

Esposito, John L.. 1996. *Ancaman Islam: Mitos Atau Realitas?* Bandung: Mizan.

Fealy, Greg. 2007. *Jejak Kafilah Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia.* Bandung: Mizan.

Ghazali, Abdul Moqsith "Pluralisme Agama di Indonesia: Masihkah Kita Berharap?, http://islamlib.com/id/artikel/pluralisme-agama-di-indonesia/.

Hadiz, Vedi R.. 2004. "The Rise of Neo-Third Worldism? The Indonesiann Trajectory and Consolidation of Illiberal Democracy*," Third World Quarterly* 25, No. 1.

HTI. 2002. *Mengenal Lebih Dekat Hizbut Tahrir*, cet III. Bogor: HTI.

http://www.org/indonesia.

Kurzman, Charles (ed.). 2001. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina.

Kurzman, Charles and Ijlal Naqvi. 2010. "Who Are the Islamist", dalam Carl W. Ernst and Richard C. Martin (eds.), *Rethinking Islamic Studies.* South Carolina: University of South Carolina.

Leege, David C. dan Lyman A. Kellstedt. 2006. *Rediscovering the Religious Factor in American Politics,* diterjemahkan oleh Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, *Agama dalam Politik Amerika* (Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia).

Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Kemordernan dan Keindonesiaan.* Bandung: Mizan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban.* Jakarta: Paramadina.

Mujani, Saiful "Fatwa MUI Pengaruhi Arus Radikalisme Islam Di Indonesia", www.islamlib.com.

Mulia, Siti Musdah. 2007. "Potret Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia (Sebuah Refleksi Masa Depan Kebangsaan Indonesia)", Paper PSIK Universitas Paramadina.

Nazir, M.. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Pustaka Hidayah.

Rachman, Budhy Munawar. 2010. *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia.* Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan Paramadina.

Rahman, Budhy Munawar. 2003., dalam Adian Husaini et.al.. *Membedah Islam Liberal* Bandung: PT. Sanvil Cipta Media.

Roy, Oliver. 1994. *The Failure of Political Islam.* Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Roy, Olivier. 2005. *Genealogi Islam Radikal*, Terjemahan. Yogyakarta: Genta Press.

Schumpeter, Joseph A.. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy.* New York: Harper, 1947.

Suito, Deny. "Demokrasi dan Romantisme Khilafah http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2158_0_3_0_M accessed 21 Oktober 2010.

Volpi, Frederic. 2004. "Pseudo-Democracy in the MuslimWorld", *Third World Quarterly 25*, No. 6..

Wadjdi, Farid, "Khilafah Vs Demokrasi"http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/16/khilafah-vs-demokrasi-2/accessed 21 Oktober 2010.

Wahid, Abdurrahman. 2009. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia.* Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, the Wahid Institute, dan Maarif Insitute.

Wawancara dengan Budhy Munawar-Rachman, 23 Februari 2011.

Wawancara dengan Hamid Basyaib, dalam Budhy Munawar-Rahman, *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan pluralisme*, (Buku 1) (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010).

Wawancara dengan Ismail Yusanto, 25 Februari 2011.

Wawancara dengan Luthfi Assyaukani, 22 Februari 2011.

Wawancara dengan Luthfi Assyaukanie, 22 Februari 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dengan Luthfi Assyaukanie, 22 Februari 2011.

Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla, 24 Februari 2011.

Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla, 23 Februari 2011.

Wawancara dengan Ulil Abshar Abdalla, 24 Februari 2011.

Wijayati, Nanik. 2009. "Demokrasi dan Liberalisme Mengancam Keluarga", dalam Farid Wajdi & shidiq al-Jawi, et. al., *Ilusi Negara Demokrasi.* Bogor: Al-Azhar Press.

Zallum, Abdul Kadim. 2001. *Demokrasi Sistem Kufur*. Bogor: PTI, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id